

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa peralihan standar akuntansi, pengungkapan wajib menjadi isu penting bagi perusahaan. Standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menghendaki perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan. Terdapat dua jenis pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi kepada investor dan pemakai laporan keuangan lainnya sehingga bisa meminimalisir asimetri informasi. Investor menginginkan perusahaan untuk memberikan informasi selengkap mungkin sehingga informasi tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pengungkapan wajib juga didefinisikan sebagai informasi yang diharuskan oleh badan regulasi untuk disampaikan oleh perusahaan yang didasarkan pada standar tertentu yang sudah ditetapkan kepada pihak luar perusahaan (Amida Dhestina Musaffa, 2017). Pengungkapan wajib juga merupakan sarana perusahaan untuk memberikan jaminan kepada investor bahwa sumber daya telah dialokasikan dengan efektif. Bagi para investor, informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan juga dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Dari sisi perusahaan, pengungkapan wajib memungkinkan perusahaan untuk memasarkan saham dengan nilai yang tinggi dan meningkatkan citra yang baik sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai yang baik dimata para investor. Hal tersebut dapat mempengaruhi minat para investor untuk berinvestasi. Selain itu bagi perusahaan, keterbukaan informasi dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dalam menjalankan atau mengelola perusahaan secara profesional, sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standard yang sangat kokoh. Dan konvergensi IFRS bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*), meningkatkan

investasi global dan mengurangi beban penyusutan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi, pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Selain nilai perusahaan, keputusan investasi tergantung pada mutu dan luas pengungkapan (*disclosure*) yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan. Ketaatan perusahaan terkait dengan *mandatory disclosure* tertuang dalam peraturan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 tahun 2012. Selain itu item-item pengungkapan wajib secara terperinci juga diatur dalam SAK Konvergensi IFRS. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai tingkat yang ideal yakni 100% karena tingkat kepatuhan perusahaan dalam hal penyajian informasi terkait *mandatory disclosure* menjadi dasar investor dalam mengambil keputusan investasi (Denny Widjarnako, 2016). Pengungkapan wajib dapat menentukan keefektifan fungsi pasar modal. Semakin luas informasi yang disampaikan perusahaan kepada investor, semakin efektif pula pasar modal. Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi yang dijalankan pasar modal melibatkan 2 pihak yaitu pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi keuangan ditunjukkan dengan kemungkinan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan syarat atau aturan yang ditetapkan. *Return* saham merupakan kelebihan harga jual saham di atas harga belinya atau keuntungan yang diperoleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya (Hartono, 2015). Tanpa keuntungan yang akan diperoleh, tentunya pemilik dana (investor) tidak mau melakukan investasi yang tidak ada hasilnya. *Return* saham merupakan salah satu faktor yang mendukung investor dalam melakukan investasi.

Selain *return* saham sebagai salah satu faktor yang mendukung investor dalam melakukan investasi, penerapan *corporate governance* dalam melakukan pengungkapan informasi sesuai dengan aturan juga menjadi daya tarik bagi investor sebab *corporate governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan baik oleh investor atau pemegang saham, komisaris dan dewan direksi dalam upaya peningkatan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang tanpa mengganggu kepentingan *stakeholder* lainnya yang dilandasi undang-undang dan nilai etika lainnya. Maka dengan

demikian dalam pengungkapan informasi sangat erat kaitannya dengan praktik *corporate governance*, sistem *corporate governance* dapat menjamin bahwa pemegang saham mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai laporan pertanggungjawaban yang di sediakan oleh perusahaan. Dengan demikian adopsi IFRS saja tidak dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga diperlukan sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. Struktur *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Di Indonesia menganut system dua tingkat (*Two Tiers System*), artinya perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Variabel independen dan variabel kontrol lainnya tidak berpengaruh (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dkk., (2015) mengidentifikasi bahwa mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi wajib atau *mandatory disclosure*. Penelitian Supriyono dkk., (2015) mendukung hasil penelitian Hafiz dkk., (2015) yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Selain diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris, mekanisme *corporate governance* selanjutnya adalah diproksikan dengan proporsi komisaris independen. Dengan besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian Cheng dan Courtenay (2016) di Singapura menunjukkan

bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2015) ditunjukkan dengan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono et al. (2015) menyatakan proporsi jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Prawinandi et al. (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure*.

Menurut *corporate governance guidelines* dalam menjalankan tugasnya, komite audit minimal mengadakan rapat 4 kali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain tercantum dalam *corporate governance guidelines*, dalam *audit committee charter* tahun 2005 dinyatakan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Penelitian yang dilakukann Supriyono et al. (2015) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Utami et al. (2015) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Kaitannya dengan mekanisme *corporate governance*, perusahaan dengan kepemilikan dispersi cenderung menyediakan pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Putranto dan Raharja (2016) membuktikan bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan penelitian Hikmah, dkk. (2015) membuktikan bahwa kepemilikan dispersi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh

manajemen. Sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Dewan direksi merupakan mekanisme pengendalian internal utama yang memonitor manajer. Tiga karakteristik yang mempengaruhi monitoring adalah ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi dan struktur kepemilikan direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Widjarnako (2016) membuktikan bahwa mekanisme *mandatory disclosure* dengan proksi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan kepemilikan dispersi pada perusahaan perbankan berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Tetapi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return* saham. Pada hasil pengujiannya diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS memiliki pengaruh negatif terhadap *return* saham, dan pengaruhnya tidak signifikan. Hal tersebut diduga karena adanya factor lain yang dijadikan dasar investor dalam melakukan investasi, kemungkinan faktor yang paling sering dijadikan dasar oleh investor untuk berinvestasi adalah bagaimana kinerja suatu perusahaan yang tercermin melalui laba yang diperoleh dalam suatu periode serta pergerakan harga saham dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali dengan menambah vairabel independent (X) sebanyak 4 (empat) variabel yaitu jumlah komisaris independent, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Selain menambah variabel independen, peneliti mengubah objek penelitian dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI menjadi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dan peneliti memutuskan melakukan penelitian yang berjudul : **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DALAM TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE PASCA ADOPSI IFRS DAN DAMPAKNYA TERHADAP RETURN SAHAM”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Mekanisme *corporate governance* yang akan diteliti yaitu jumlah anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independent, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan dispersi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan istitusional.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah jumlah komisaris independent berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur ?
3. Apakah jumlah komite berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur ?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur?
5. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur ?
6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur?
7. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur ?
8. Apakah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan manufaktur ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa jumlah komisaris independen

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.
6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.
7. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS pada perusahaan manufaktur.
8. Untuk memberikan bukti empiris bahwa tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan manufaktur.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca adopsi IFRS di Indonesia serta mengembangkan keilmuan dalam bidang akuntansi.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi perusahaan pentingnya *mandatory disclosure* dan kinerja keuangan yang dicerminkan melalui rasio-rasio keuangan kaitannya dengan nilai perusahaan dimata investor.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclouser* pasca adopsi IFRS.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori, variable X, variable Y, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Sumber data, metode pengumpulan data, populasi & sampel, variabel penelitian & definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan diskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.